

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, akhirnya penulis berkesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum (hak-hak) bagi korban tindak pidana perkosaan di pengadilan Negeri kelas II B Kefamenanu sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir (2010 s/d 2012) belum dipenuhi sebagaimana mestinya atau masih sangat minim. Diantaranya :

1. Mendapat penerjemah.

Penerjemah mempunyai peran penting dalam sebuah persidangan. Penerjemah biasanya dibutuhkan apabila seseorang yang memberikan keterangan tidak bisa berbahasa Indonesia, dia hanya bisa menggunakan bahasa daerah. Di pengadilan negeri Kefamenanu sangat diperlukan penerjemah karena di pengadilan tersebut banyak hakim yang berasal dari luar daerah. Hal ini yang menuntut pengadilan untuk mempunyai seorang penerjemah yang berasal dari wilayah pengadilan tersebut agar jika yang berperkara adalah orang yang selalu menggunakan bahasa daerah, maka dengan adanya penerjemah bisa membuat hakim yang berasal dari daerah lain paham dan mengerti

dengan apa yang diungkapkan oleh seseorang yang memberikan keterangan.

2. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Salah satu bentuk perlindungan yang harus dipenuhi bagi seorang saksi dan korban adalah bebas dari pertanyaan yang menjerat. Hal ini yang perlu diperhatikan karena dalam sebuah proses sidang biasanya hakim memberikan pertanyaan kepada korban seolah-olah menjerat. Pertanyaan menjerat ini yang membuat seakan-akan korban tidak merasa nyaman dalam memberikan keterangan di depan hakim.

3. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.

Setiap korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya. Di pengadilan negeri Kefamenanu tidak ada seorang yang bertugas untuk memberitahukan informasi mengenai perkembangan kasus. Korban wajib mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan yang dijatuhkan bagi pelaku. Ini merupakan hak mutlak yang sering disepelihkan oleh pihak-pihak yang menangani kasusnya. Hal ini yang membuat korban merasa haknya tidak dipenuhi karena dia harus mengetahui informasi mengenai perkembangan kasusnya agar dia dapat tahu bahwa kasusnya sudah diputus atau sedang dalam penanganan di pengadilan.

4. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.

Setiap orang yang mencari keadilan selalu ingin mengetahui hukuman atau putusan yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah kepadanya. Setiap orang yang merasa haknya dilanggar selalu ingin hukuman yang setimpal bagi orang yang merampas haknya. Di pengadilan tidak ada seorang yang bertugas untuk memberikan informasi mengenai putusan tersebut sehingga korban merasa haknya tidak dipenuhi sebagaimana yang tertulis dalam UU N0.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (pasal 5 huruf f).

5. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.

Korban berhak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Di pengadilan tidak ada yang bertugas untuk memberikan informasi mengenai terpidana dibebaskan. Mereka hanya mengarahkan korban untuk langsung bertanya di LP. Tapi pada dasarnya di pengadilan juga harus tau jika terpidana itu dibebaskan sehingga jika korban melihat pelaku sudah dibebaskan dia dapat mencari informasi melalui petugas di pengadilan. Hal ini seakan-akan membuat korban merasa haknya tidak dipenuhi.

5.2 Saran

1. Disarankan kepada pengadilan agar dalam persidangan dapat menyiapkan seorang penerjemah sehingga jika dalam proses sidang ada yang menggunakan bahasa daerah maka seorang penerjemah akan

menerjemahkan apa yang dikatakan oleh seorang pemberi keterangan sehingga sidang dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2. Disarankan kepada bapak atau ibu hakim yang memimpin suatu persidangan agar dalam memberikan pertanyaan tidak menjerat seorang yang sedang memberikan keterangannya.
3. Disarankan kepada pengadilan untuk membuat kebijakan agar ada seseorang yang bertugas untuk memberikan informasi mengenai perkembangan kasus.
4. Disarankan kepada pengadilan untuk membuat kebijakan agar ada seseorang yang bertugas untuk memberikan informasi mengenai putusan pengadilan.
5. Disarankan kepada pengadilan untuk membuat kebijakan agar ada seseorang yang bertugas untuk memberikan informasi jikalau terpidana sudah dibebaskan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku :

Barda Nawawi Arief, 2007; *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta

Gosita Arif, 2002; *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Para Korban Perkosaan*, Ind.Hill.Co,Jakarta

Gosita Arif, 2004; *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Hadjon M. Phillipus, 1987; *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya

Irfan Muhammad, 2011; *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung

Kusuma W. Mulyana, 1988; *Kejahatan dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta

Lamintang. PAF dan Jisman, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta

Marzuki Suparman, 1995, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Muladi, 2002; *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Mulyadi Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana, kriminologi dan Viktimologi*, Penerbit PT. Djambatan, Jakarta

Mulyadi Lilik, 2012; *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis,dan Praktis)*, Alumni, Bandung

Prodjodikoro Wirdjono, 1986; *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung

Poerwadarminta W.J.S, 1984; *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta

Reksodiputro Mardjono, 1994; *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta

Soekanto Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta

Santoso Topo dan Zulva Eva Achjani, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Susilo R, 1961, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya lengkap Pasal demi Pasal*, Pelita, Jakarta

Sugandi R, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Suryani Lidya W, 1997, *Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korban*, PKBI, Yogyakarta

Sahetapy J.E, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Wahid Abdul, 2011; *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung

Wignjosoebroto Soetandio, 1997, *Perempan dalam Wacana Perkosaan*, PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), Yogyakarta.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban.

c. **Internet**

http.buletin suara apik untuk kebebasan dan keadilan/1998/10/09/.html, di akses pada tanggal 24 Agustus 2013.